



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

**NOMOR: 197/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP Selama 30 Hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) tanggal 15 November 2018, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri melakukan pencermatan, verifikasi, penghapusan terhadap pemilih ganda dan melakukan perbaikan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 20117 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 402);

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari ;
  2. Berita Acara Nomor 506/PK.01-BA/02/KPU-Kot/XII/2018 Tanggal 8 Desember 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Kediri Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

**TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019;**

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 8 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI  
TTD

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

## REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **201.850** (Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **99.072** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **102.778** (Seratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan) pemilih, tersebar di **3** (tiga) Kecamatan, **46** (empat puluh enam) Kelurahan, dan **947** (sembilan ratus empat puluh tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) dengan jumlah pemilih baru sebanyak **467** (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **223** (Dua Ratus Dua Puluh Tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **244** (Dua Ratus Empat Puluh Empat) pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak **2.281** (Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.033** (Seribu Tiga Puluh Tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1.248** (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan) pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak **323** (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **172** (Seratus Tujuh Puluh Dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **151** (Seratus Lima Puluh Satu) pemilih, tersebar di **3** (tiga) Kecamatan, **46** (empat puluh enam) Kelurahan, dan **947** (sembilan ratus empat puluh tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak **831** (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu) yang terdiri dari :
  - 1) Tuna Daksa : **231** (Dua Ratus Tiga Puluh Satu)
  - 2) Tuna Netra : **85** (Delapan Puluh Lima)
  - 3) Tuna Rungu/Wicara : **170** (Seratus Tujuh Puluh)
  - 4) Tuna Grahita : **164** (Seratus Enam Puluh Empat)
  - 5) Disabilitas lainnya : **181** (Seratus Delapan Puluh Satu)

4. Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)/ A.DPTHP2.1-KPU, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1/ A.B.DPTHP1.3-KPU, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) kepada :
- 1) KPU Provinsi;
  - 2) Bawaslu Kota;
  - 3) Peserta Pemilu tingkat kota; dan
  - 4) Perangkat Pemerintah tingkat kota.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 8 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

TTD

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY